

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dari sudut pandang normatif tentang Pengaturan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Persidangan *In Absentia* dan Jaminan Hak Terdakwa Dalam Persidangan *In Absentia*. Metode penelitian di sini penulis menggunakan tipe yuridis normatif melalui pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan sejarah. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa 1). Peraturan penuntutan terhadap perkara *In Absentia* di depan persidangan pada dasarnya belum diatur secara khusus, namun landasan hukumnya pada dijumpai di beberapa produk hukum seperti Pasal 137 KUHAP yang berwenang untuk melakukan penuntutan ialah Penuntut Umum (PU). Tugas dan Wewenang Penuntut Umum (PU). Di dalam Pasal 13 KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Proses penuntutan dalam perkara yang masuk dalam pemeriksaan dipersidangan secara *In Absentia* dikarenakan belum adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai persidangan *In Absentia*, oleh sebab itu perundang-undangan yang digunakan adalah hukum acara pidana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP tidak mengatur peradilan *In Absentia*, namun Pasal 196 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal Undang-Undang ini menentukan lain.” Pasal 214 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang. Peradilan *In Absentia* dalam perkara tindak pidana korupsi, tujuan utamanya adalah dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. 2). Jaminan Hak Terdakwa Terhadap Persidangan Secara *In Absentia*, yaitu dalam pelaksanaan peradilan *In Absentia* terhadap perkara tindak pidana korupsi yang akan dilakukan proses penuntutan meskipun ketidakhadiran terdakwa hal demikian tidaklah melanggar hak-hak terdakwa meskipun ditinjau dari aspek peradilan adil dan tidak memihak. Hal ini dikarenakan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengikuti setiap tahap-tahap penuntutan sampai pada tahap persidangan, namun terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan dan hak-haknya yang telah diberikan dan dijamin oleh undang-undang dan KUHAP seperti hak untuk memberikan keterangan dan kuasa hukum terdakwa dapat memberikan pembelaan serta dapat menghadirkan saksi yang menguntungkan terdakwa, oleh sebab itu dengan tindakan terdakwa maka secara hukum terdakwa telah mencedraikan hak-haknya sendiri yang mana hak tersebut telah melekat pada statusnya dalam sistem peradilan pidana dan oleh penuntut umum harus dilakukan tindakan dengan cepat untuk melakukan upaya persidangan secara *In Absentia* hal demikian agar tujuan memulihkan kerugian negara dan memberikan kepastian hukum oleh terdakwa dapat terwujud dengan cepat dan tepat.

Kata Kunci: Pengaturan, Jmainan Terdakwa Dan Peradilan In Absentia

ABSTRACT

This study aims to analyze from a normative point of view regarding the Prosecution of Corruption Crimes in Absentia Trials and the Guarantee of Defendants' Rights in Absentia Trials. The research method here uses a normative juridical type through a conceptual approach, statutory approach, and historical approach. The research results show that. 1) Regulations for the prosecution of In Absentia cases before the trial basically have not been specifically regulated, but the legal basis is found in several legal products such as Article 137 of the Criminal Procedure Code which is authorized to carry out prosecutions is the Public Prosecutor (PU). Duties and Authorities of the Public Prosecutor (PU). In Article 13 of the Criminal Procedure Code it is stated that the Public Prosecutor is the Prosecutor who is authorized to prosecute and carry out the judge's determination. The prosecution process in cases that are included in the trial trial in absentia is due to the absence of specific regulations governing trials in absentia, therefore the legislation used is criminal procedural law regulated in Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law. (KUHAP). The Criminal Procedure Code does not regulate trials in absentia, but Article 196 of the Criminal Procedure Code paragraph (1) states that the court decides cases in the presence of the defendant unless this Law determines otherwise." Article 214 KUHAP paragraph (1) states that if the defendant or his representative is not present at the hearing. Judicial In Absentia in cases of criminal acts of corruption, the main objective is in order to save the state's assets as stipulated in Article 38 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 states that in the event that the defendant has been legally summoned, and is not present at court hearings without valid reasons, the case can be examined and decided without his presence. 2). Guarantee of the Defendant's Right to Trial in Absentia, namely in the implementation of trials in absentia for cases of corruption that will be prosecuted even though the defendant's absence does not violate the defendant's rights even though from a fair and impartial judicial perspective. This is because investigators and public prosecutors against the accused have been given the opportunity to take part in every stage of the prosecution up to the trial stage, but the defendant has not taken advantage of the opportunity and rights that have been granted and guaranteed by law and the Criminal Procedure Code, such as the right to grant the defendant's statement and attorney can provide a defense and can present witnesses in favor of the defendant, therefore by the defendant's actions, legally the defendant has violated his own rights which these rights have been attached to his status in the criminal justice system and must be carried out by the public prosecutor swift action to carry out trial efforts in absentia so that the aim of recovering state losses and providing legal certainty by the accused can be realized quickly and accurately.

Keywords: Arrangement, Defendant's Game and Trial in Absentia